



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA BANYUPOH KECAMATAN GEROKGAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BANYUPOH KECAMATAN GEROKGAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan batas Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak.

Pasal 3

Batas Wilayah Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Pemuteran;
- b. batas sebelah utara : Laut Bali;
- c. batas sebelah timur : Desa Penyabangan; dan
- d. batas sebelah selatan : Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas wilayah bagian barat Desa Banyupoh dimulai dari TK 039 ke utara menyusuri Pegunungan Melalui Batas Desa Banyupoh Kabupaten Buleleng dengan Desa Pemuteran Kabupaten Buleleng sampai pada TK 139 dengan koordinat ($114^{\circ} 38' 54.809''$ BT dan $8^{\circ} 12' 46.580''$ LS). Dari TK 139 ke arah utara menyusuri pegunungan sampai pada TK 140 dengan koordinat ($114^{\circ} 38' 55.036''$ BT dan $8^{\circ} 12' 30.236''$

LS) berlanjut ke arah utara menyusuri pegunungan sampai pada TK 141 dengan koordinat ($114^{\circ} 39' 02.750''$ BT dan $8^{\circ} 12' 14.843''$ LS). Dari TK 141 ke arah utara menyusuri pegunungan sampai pada TK 142 dengan koordinat ($114^{\circ} 39' 06.458''$ BT dan $8^{\circ} 11' 34.624''$ LS) berlanjut ke arah timur laut menyusuri pegunungan sampai pada TK 143 dengan koordinat ($114^{\circ} 39' 17.982''$ BT dan $8^{\circ} 11' 22.268''$ LS). Kemudian dari TK 143 ke arah utara menyusuri pegunungan sampai pada TK 144 dengan koordinat ($114^{\circ} 39' 21.532''$ BT dan $8^{\circ} 10' 54.656''$ LS) berlanjut ke arah timur laut menyusuri pegunungan sampai pada TK 145 dengan koordinat ($114^{\circ} 39' 30.791''$ BT dan $8^{\circ} 10' 41.934''$ LS). Dari TK 145 ke arah utara menyusuri pegunungan sampai pada TK 146 dengan koordinat ($114^{\circ} 39' 37.134''$ BT dan $8^{\circ} 10' 26.922''$ LS) berlanjut ke arah timur menyusuri pegunungan sampai pada TK 147 dengan koordinat ($114^{\circ} 39' 57.884''$ BT dan $8^{\circ} 10' 21.918''$ LS). Selanjutnya dari TK 147 ke arah timur laut menyusuri pegunungan sampai pada TK 148 dengan koordinat ($114^{\circ} 40' 10.477''$ BT dan $8^{\circ} 10' 07.460''$ LS) berlanjut ke arah timur laut menyusuri pegunungan sampai pada TK 149 dengan koordinat ($114^{\circ} 40' 22.649''$ BT dan $8^{\circ} 09' 58.388''$ LS). Dari TK 149 ke arah utara menyusuri pegunungan sampai pada TK 150 dengan koordinat ($114^{\circ} 40' 24.658''$ BT dan $8^{\circ} 09' 37.966''$ LS) berlanjut ke arah timur laut menyusuri pegunungan sampai pada TK 151 dengan koordinat ($114^{\circ} 40' 43.986''$ BT dan $8^{\circ} 09' 19.138''$ LS). Kemudian dari TK 151 ke arah utara menyusuri pegunungan sampai pada TK 152 dengan koordinat ($114^{\circ} 40' 43.932''$ BT dan $8^{\circ} 09' 05.584''$ LS) berlanjut ke arah timur laut menyusuri pegunungan sampai pada TK 153 dengan Koordinat ($114^{\circ} 40' 38,079''$ BT dan $8^{\circ} 08' 48,626''$ LS) yang merupakan Batas Desa Banyupoh Kabupaten Buleleng dengan Desa Pemuteran Kabupaten Buleleng serta Laut Bali;

- b. batas wilayah bagian utara Desa Banyupoh dimulai dari TK 153 ke Timur menyusuri garis pantai sampai pada TK 155 dengan Koordinat ($114^{\circ} 42' 10,592''$ BT dan $8^{\circ} 9' 5,364''$ LS)

yang merupakan Batas Desa Banyupoh Kabupaten Buleleng dengan Laut Bali serta Desa Penyabangan Kabupaten Buleleng;

- c. batas wilayah bagian timur Desa Banyupoh dimulai dari TK 155 ke selatan menyusuri pegunungan melewati batas Desa Banyupoh Kabupaten Buleleng dengan Desa Penyabangan Kabupaten Buleleng Sampai pada TK 154 dengan koordinat ($114^{\circ} 42' 10.404''$ BT dan $8^{\circ} 09' 13.985''$ LS). Dari TK 154 ke arah selatan menyusuri pegunungan sampai pada TK 157 dengan koordinat ($114^{\circ} 42' 09.695''$ BT dan $8^{\circ} 09' 22.273''$ LS) berlanjut ke arah selatan menyusuri pegunungan sampai pada TK 158 dengan koordinat ($114^{\circ} 42' 01.026''$ BT dan $8^{\circ} 09' 45.842''$ LS). Beranjak dari TK 158 ke arah barat daya menyusuri pegunungan sampai pada TK 159 dengan koordinat ($114^{\circ} 41' 40.816''$ BT dan $8^{\circ} 10' 06.075''$ LS) kemudian ke arah tenggara menyusuri pegunungan sampai pada TK 160 dengan koordinat ($114^{\circ} 41' 58.772''$ BT dan $8^{\circ} 10' 17.720''$ LS). Selanjutnya dari TK 160 ke arah barat daya menyusuri pegunungan sampai pada TK 161 dengan koordinat ($114^{\circ} 41' 50.017''$ BT dan $8^{\circ} 10' 28.193''$ LS) kemudian ke arah tenggara menyusuri pegunungan sampai pada TK 162 dengan koordinat ($114^{\circ} 42' 15.729''$ BT dan $8^{\circ} 11' 08.394''$ LS). Dari TK 162 ke arah selatan menyusuri pegunungan sampai pada TK 156 dengan koordinat ($114^{\circ} 42' 08.759''$ BT dan $8^{\circ} 11' 31.020''$ LS) berlanjut ke arah selatan menyusuri pegunungan sampai pada TK 047 dengan Koordinat $114^{\circ}42'09,576''$ BT dan $8^{\circ}11'54,330''$ LS yang merupakan batas desa Banyupoh Kabupaten Buleleng dengan Desa Penyabangan Kabupaten Buleleng serta Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana; dan
- d. batas wilayah bagian selatan Desa Banyupoh dimulai dari dengan TK 047 dengan Koordinat $114^{\circ}42'09,576''$ BT dan $8^{\circ}11'54,330''$ LS yang merupakan batas Desa Banyupoh Kabupaten Buleleng dengan Desa Penyabangan Kabupaten Buleleng serta Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana,

selanjutnya menyusuri pegunungan melewati batas Desa Banyupoh dengan Kecamatan Negara Kabupaten Buleleng sampai pada TK 039 dengan Koordinat $114^{\circ}38'45,237''\text{BT}$ dan $8^{\circ}13'11,222''\text{LS}$ yang merupakan Batas Desa antara Desa Banyupoh Dengan Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana serta Desa Pemuteran Kabupaten Buleleng.

Pasal 5

Peta Batas Desa Banyupoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 113

